The Way
p-ISSN 2088-1045
e-ISSN 2714-5476
Jurnal Teologi dan Kependidikan

Volume 8 | Nomor 1 | April 2022

PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME

Jessica Silfanus
STT Bethel The Way, Jakarta, Indonesia
jessica.silfanus@gmail.com

Riwayat Artikel
Diterima Redaksi:
2 Nopember 2021
Proses Revisi:
22 April 2022
Diterbitkan:
30 April 2022

Abstrak

Perkawinan beda agama dalam masyarakat pluralism masih terjadi disebabkan oleh berbagainya penganut agama di Indonesia. Persoalannya adalah ketika komitmennya tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit. Tujuan penulisan artikel ini untuk melihat perspektif alkitabiah mengenai perkawinan beda agama dalam masyarakat pluralisme. Fondasi yang benar mengenai perkawinan di dalam agama Kristen ataupun dalam agama lain. Metode yang dilakukan untuk penelitian adalah metode kualitatif studi Pustaka. Penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah pergaulan hidup, pendidikan agama yang minim, latar belakang orang tua, dan adanya arus globalisasi turut mendorong konstruksi sosial yang baru. Perkawinan beda agama di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak diperkenakan oleh Tuhan, karena perkawinan adalah inisiatif Tuhan dan harus berpusat pada Yesus Kristus. Perkawinan harus kembali menjalankan rencana kekal Tuhan sehingga perkawinan bisa mencapai maksud aslinya yaitu manusia harus kembali kepada Tuhan dan Firman-Nya untuk mengertinya. Inilah alasan Tuhan menginginkan perkawinan itu adalah perkawinan yang seiman. Kesimpuannya yakni perkawinan adalah fondasi karena di atas hubungan inilah Tuhan mulai membangun masyarakat. Perkawinan yang sehat harus dibangun dan berjalan sesuai dengan Kristus dan hubungan ini didasarkan pada Kristus sebagai kepala dalam keluarga dan gereja.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Alkitabiah, Masyarakat Pluralisme.

Abstract

Interfaith marriages in a pluralistic society often occur due to the diversity of religious adherents in Indonesia. The problem is that when the commitment does not go well, then the relationship will become complicated. The result is the disruption of the harmony of married life because there is no role of religion in the purpose of the marriage bond. The purpose of writing this article is to look at the biblical perspective on interfaith marriage in a pluralistic society. The true foundation of marriage in Christianity or in other religions.

The method used for this research is a qualitative method of library studies. The causes of interfaith marriages are social life, minimal religious education, parental background, and the current of globalization also encourage new social constructions. Interfaith marriages in the Old and New Testaments are not permitted by God, because marriage is God's initiative and must be centered on Jesus Christ. Marriage must Return to carry out God's eternal plan so that marriage can achieve its original purpose, namely humans must Return to God and His Word to understand it. This is the reason God wants marriage to be a marriage of faith. Marriage is the foundation because it is on this relationship that God begins to build society. Healthy marriages must be built and run according to Christ and these relationships are based on Christ as the head of the family and church.

Keywords: *Interfaith Marriage, Biblical, Pluralism Society.*

Pendahuluan

Love is blind, ungkapan yang termasyhur itu memang kerap terbukti dalam kehidupan sehari-hari. “Cinta buta” dapat diartikan bahwa cinta tidak memandang perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Saat ini, tidak sedikit pasangan yang mengatasnamakan "cinta" berupaya sebisa mungkin untuk menikah dengan orang yang jelas-jelas berbeda keyakinan. Cinta yang bersifat universal tidak mengenal batasan agama, ras dan golongan telah memungkinkan dua orang yang berbeda agama untuk saling jatuh cinta dan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana data lapangan yang ditemukan di kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah yang sangat plural dalam kehidupan keberagamaan. Misalnya perkawinan beda agama di Gereja Katolik Wonosari yang mencapai rata-rata 32% pertahun. Di kantor urusan agama (KUA) juga terdapat perkawinan beda agama dengan jumlah yang signifikan.

Indonesia memiliki enam agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda agama. Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan, tanpa melihat aspek positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan merupakan bagian yang penting dari seseorang, seorang Kristiani yang hidup di negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Kristiani dengan seseorang berbeda agama yang berujung pada perkawinan hampir tidak dapat terelakkan.

Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat. Dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang sulit untuk menyatukan dua keluarga terlebih dalam masalah budaya, agama, dan kepercayaan, namun dibalik permasalahan tersebut sebenarnya perkawinan beda agama sendiri dapat menciptakan keharmonisasian agama. Dimulai dari lingkup kecil yang disebut keluarga, sikap toleransi kepatuhan beragama mulai diterapkan

dan berlanjut keruang lingkup yang lebih luas yaitu keharmonisasian agama dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan agama atau kepercayaan yang berbeda. Dalam konteks ini mereka hanya berpegang dalam komitmen yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. Untuk menyingkapi perkawinan beda agama menurut agama Kristen dan pandangan Alkitab mengenai pernikahan maka penelitian ini ditulis.

Metodologi Penelitian

Metode yang gunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah metode kualitatif studi pustaka. Peneliti menggali pandangan Kristen atau secara Alkitab mengenai pernikahan tidak seiman/perkawinan beda agama. Menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian selalu dimulai dari rasa ingin tahu (curiosity) peneliti terhadap satu atau lebih fenomena alam atau fenomena sosial. Melalui gagasan-gagasan yang bersifat tentatif pada pikiran peneliti, kemudian dikonseptualisasikan apa yang dipikirkan, dirumuskan hipotesis, mencari dan menemukan dasar teori yang tepat dengan gagasan, isu, masalah yang dipikirkan, menetapkan metode penelitian yang tepat, mengumpulkan data kepustakaan, melakukan analisa dan interprestasi pada data, dan menulis laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama itu disampaikan Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish kepada JPNN.com, Rabu, 9 Maret 2022. Menurut data dari tahun 2005 sampai Sabtu, 5 Maret 2022, total sudah 1.425 pasangan yang menikah beda agama.

Secara sosiologis, warga Indonesia saat ini adalah warga negara yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi. Warga negara Indonesia bisa saja tinggal di negara lain. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan keinginan penduduk untuk pindah. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju. Akibatnya, daerah yang sudah padat menjadi semakin padat. Di samping itu ada juga daerah-daerah yang penduduknya mempunyai kebiasaan merantau.

[1] Ana F Lela CH Ken Ismi Rozana Shifa Khilwiyatul Muthi, *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember* (Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 4, 2016), accessed May 17, 2021, https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627.

Arus globalisasi yang semakin gencar turut mendorong konstruksi sosial baru. Terbukanya informasi dari dunia maya telah memberikan nilai-nilai baru bagi masyarakat, yaitu merenggangnya perbedaan sosial dan menerima keberagaman sehingga memunculkan tradisi baru. Adat yang selama ini diajarkan turun-temurun berasimilasi dengan kebudayaan luar yang semakin mudah diakses berkat perkembangan teknologi. Pembelajaran nilai dan makna menjadi bervariasi, untuk kemudian memunculkan budaya baru yang lebih bebas dan terbuka.

Seorang warga negara berpotensi akan menikah dengan siapa pun. Negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya agar memiliki status hukum yang jelas. Negara harus membiarkan masyarakat untuk memutuskan berdasarkan hati nuraninya sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Akibatnya, perkawinan warga negara tidak lagi terpaku dengan nilai-nilai luhur agama dan kepercayaannya.

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa. Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawian antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. [2]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang ada di suatu negara. Antara peraturan hukum yang satu berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian, peraturan-peraturan hukum dapat dilihat dari suatu segi tertentu, dan karena itu peraturan hukum pun merupakan suatu sistem hukum yang tertentu pula, misalnya sistem hukum pidana, hukum tata negara, sistem hukum perdata dan lain-lain. Jika melihat klasifikasi hukum menurut isinya atau menurut naluri dari ilmu hukum Barat maka terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik yang berarti mengatur kepentingan umum dan hukum

[2] O S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Srigunting, 1996), 35.

privat yang mengatur tentang hukum keperdataan.[3] Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang, keluarga, hak milik, dan perikatan.[4]

Pengertian perkawinan dalam KUHP buku I tentang orang yang berarti orang atau manusia sebagai subjek dalam hukum merupakan ikatan dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Adapun aturan hukum perkawinan ini hanya berlaku bagi orang Timur Asing Tionghua dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghua. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak mengatur tentang adanya perkawinan beda agama.

Perkawinan Beda Agama dalam Yurisprudensi

Berbicara mengenai yurisprudensial maka berbicara pula tentang fakta bahwa adanya kekosongan hukum (a quo) tentang perkawinan beda agama dalam Negara Indonesia. Banyak pasangan beda agama di Indonesia yang harus kawin di luar negeri, karena di negara mereka sendiri harus terabaikan padahal mereka juga statusnya adalah warga negara yang mempunyai progresi dan perlindungan hukum yang layak dan sesuai. Maka pada tahun 1986 hakim mulai memunculkan produk hukum tentang perkawinan beda agama yaitu yurisprudensi. Di samping adanya kekosongan hukum didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluraristik atau hetorogen tidak sedikit terjadinya perkawinan antar agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat tidaklah dapat dibenarkan jika hal tersebut disebabkan karena kekosongan hukum, di dalam kenyataan dan kebutuhan sosial seperti di atas dibiarkan tidak terpecah secara hukum akibatnya masalah tersebut berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif disegi kehidupan masyarakat maupun bernegara. Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan beda Agama

Dengan adanya penjelasan diatas tentang perkawinan beda agama menurut agama dan undang-undang perkawinan, tentu sangatlah rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agama atau kepercayaannya masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Melihat keadaan masyarakat yang pluralistis, tentu tidak heran apabila banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin

[3] Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 100.

[4] Titik Triwulan Tutik dan M H SH, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015), 9.

dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Peneliti mengumpulkan hasil wawancara dari jurnal penueliti lain. NM selaku pelaku perkawinan beda agama, perselisihan mengenai penentuan agama anak NM dan suaminya dimulai ketika pada waktu itu ada insiden pengeboman di Ambon, suami NM sangat marah sekali dan menuduh Islam adalah agama teroris. Dari situ suami NM berpikir jika anaknya berstatus agama Islam, nanti anak itu jika sudah dewasa takut akan menjadi teroris. Mulai dari situ konflik semakin memanas dan apa yang diharapkan oleh NM dan suaminya jika sudah menikah kelak akan bahagia, maka ini sebaliknya. Kemudian NM dan suaminya menentukan agama anak di pengadilan, dan alhasil pada saat itu salah satu dari mereka membawa anak masing-masing satu anak, karena NM dan suaminya dikaruniai anak 2 (dua) orang.[5]

Selanjutnya, keluarga Bapak HR (Kristen) dan Ibu SR (Islam) peneliti berhasil mendapatkan informasi dari kedua pasangan ini terkait alasan pernikahannya. Hal itu peneliti temukan bahwa alasan pernikahan didalam diri mereka berdua karena adanya satu rasa cinta yang telah membelenggu diri mereka. Kendatipun demikian mereka tahu bahwa nantinya akan terjadi cibiran atau penolakan yang tidak mengenakkan dari masyarakat dan pihak keluarga masing-masing. Pasangan ini dapat melangsungkan pernikahan di dalam KUA dan diakui secara sah oleh negara dengan persyaratan sang suami harus dimuallafkan terlebih dahulu, walaupun nantinya apakah suami akan berpindah lagi kepada agama yang dianut sebelumnya. Dalam keluarga ini dikaruniai dua orang anak laki-laki. Anak pertama beragama Islam dan anak kedua beragama Kristen. Dalam keluarga ini sebenarnya sang suami sudah pindah ke agama sebelumnya yaitu Kristen, sedangkan dalam kartu keluarga masih tetap dicatatkan sebagai Islam.[6]

Berikut peneliti akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama:[7]

a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia dan sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan

[5] Dhiya Adliyanto, "Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), 71.

[6] Deza Arman Suaibi, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Kalideres Dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), 41–43.

[7] Jane Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 138–39.

yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.

b. Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Saat dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.
c. Latar Belakang Orang Tua. Pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.
d. Kebebasan memilih pasangan. Pada zaman modern ini dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebas memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta menjadi dasar dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.
e. Meningkatnya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda dari Manca-negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong yang melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Gengsi untuk mencari pasangan “orang asing” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi. Faktor tersebut dapat terjadi apabila kita tidak memperhatikan masalah-masalah agama yang telah diajarkan.

Pencegahan Terhadap Perkawinan Beda Agama

Pergaulan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat tidak dapat dibatasi untuk hidup bersosial anara satu suku, agama dengan yang lain. Kehidupan masyarakat majemuk mendorong masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai, konsep ini timbul dalam setiap golongan termasuk anak mudanya. Sikap gereja dalam menyingkapi pergaulan yang majemuk ini adalah dengan memperlengkapi anak muda dengan pengajaran mengenai pergaulan yang benar dalam kebenaran Alkitab. Adanya seminar atau kelas pengajaran yang dapat memberi pemahaman bagaimana anak muda harus memilih pasangan hidup (dalam lingkup pacaran), tentang cinta/kasih, kehidupan pernikahan, dan lain sebagainya.

Pendidikan agama atau pembelajaran Firman Tuhan sangat penting bagi anak muda, selain tanggung jawab gereja, orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini terhadap anak-anaknya sehingga mereka kuat dalam imannya. Kenyataan yang terjadi terkadang orang tua jarang bahkan tidak pernah mengajarkan kebenaran Firman Tuhan kepada anaknya. Hal tersebut menyebabkan anak-anak semasa dalam pertumbuhannya tidak mempermasalahkan jika dirinya nanti mau menikah memiliki pasangan yang berbeda agama, bahkan meninggalkan imannya untuk mengikuti kepercayaan pasangannya. Orang tua bertanggungjawab mengajarkan Firman Tuhan kepada anak-anaknya supaya mereka tetap mau berjalan dalam ketetapan Tuhan (Ul. 6:7-15).

Perkawinan beda agama dalam agama Kristen sesuatu yang dilarang. Meskipun agama Kristen memegang hukum kasih pada sesama manunsia, tetapi bukan berarti bisa dan bebas untuk mengikat diri dalam perkawinan beda agama. Beberapa alasan perkawinan beda agama dilarang dalam agama Kristen adalah sebagai berikut: (1) Dalam menyenangkan hati Tuhan pasangan tidak dapat bekerja sama. Di dalam perkawinan diperlukan kerjasama antara dua individu untuk menyelenggarakan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hal ini tidak dapat dicapai jika pasangan berbeda agama karena visi dalam menjalani perkawinan berbeda di dalam setiap agama. (2) Tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Perkawinan beda agama memperlihatkan bahwa orang tersebut tidak taat kepada ajaran/perintah Tuhan dan membuat suatu keputusan yang tidak bjiak. (3) Hati Tuhan akan disakiti. Orang Kristen merupakan orang yang sudah diangkat dari gelap kepada terang Tuhan.

Bahaya Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama selalu diingatkan baik dari orang tua, gereja maupun orang-orang Kristen secara umumnya agar tidak dilakukan. Hal ini diberikan bukan hanya kepada orang yang ingin menikah dengan pasangan beda agama tetapi juga pada tahap perkenalan atau pacaran. Karena perkawinan beda agama akan membawa dampak yang besar dan membahayakan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Bahaya kepada imannya diidentikkan dengan bahaya bahwa orang yang menikah beda agama akan mengambil jarak dari gereja. Pengambilan jarak dari gereja dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya menjadi petunjuk bahwa seseorang sudah mulai menjauhi hidup dari persekutuan dengan Tuhan.[8] Jika hal ini terjadi maka lama-kelamaan orang tersebut akan melupakan dan meninggalkan ajaran agamanya dan tidak mustahil akan

[8] Weinata Sairin dan Joseph Marcus Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah Tentang Perkawinan Di Lingkungan Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 119.

mengikuti ajaran agama pasangannya. Akibatnya orang tersebut akan menjadi berobah setia atau pendurhaka kepada Tuhan.

Kemungkinan orang yang menikah dengan pasangan beda agama akan menyerahkan Pendidikan keagamaan anak-anak sepenuhnya kepada pasangan yang berbeda agama yang dianggap lebih beriman jika dirinya dianggap kurang pengetahuan dari segi agamanya sendiri. Hal tersebut berlawanan dengan kebenaran FIrman Tuhan bahwa orang tua seharusnya membawa dan mengajar anak-anak tentang kebenaran Firman Tuhan. Anak-anak nantinya tidak lagi mengenal Tuhan yang benar malah tindakan semacam ini menjerumuskan anak-anak kepada kematian kekal. Anak adalah generasi penerus iman orang tuanya dan menjadi saksi Kristus dalam lingkungan masyarakat (Ul. 7:3-4).

Prinsip Memilih Pasangan Hidup

Prinsip-prinsip memilih pasangan hidup menurut Samuel T. Gunawan ialah seperti berikut: (1) Pasangan yang dipilih harus di antara yang seiman yaitu menyembah dan percaya kepada Tuhan Yesus, (2) pasanan yang bertekad untuk mengikat perjanjian nikah dihadapan Tuhan dan benar-benar paham bahwa Tuhan menjadi saksi atas pernikahan mereka kelak, (3) bertekad untuk memelihara kekudusan dan kesetiaan. Seperti Tuhan yang merencanakan dan menjadi saksi pernikahan itu kudus dan setia, maka pasangan dituntut juga bersikap kudus dan setia dalam hal pernikahan. (4) Bertekad untuk saling mengasihi di dalam Tuhan yaitu menjalani hari-hari ke depan dengan cinta dan kasih saying baik suami kepada isteri dan sebaliknya. (5) Bertekad untuk mendidik anak-anak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan agar keturunan-keturunannya tetap menyembah Tuhan yang benar dan menikmati berkat-berkat yang telah disediakan bagi umat-Nya dan terakhir mengatasi semua persoalan berdasarkan kebenaran Firman Tuhan, di mana memusatkan keputusan-keputusan keluarga baik suka ataupun duka dalam kendali Tuhan.[9]

Pernikahan Menurut Pandangan Alkitab

Pada mulanya Allah telah menetapkan perkawinan sebagai hubungan yang tak terpisahkan, karena terbentuk dari penyatuan dua orang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menjadi “satu daging”. Dalam proses menuju pernikahan pasti ada campur tangan Allah yang mengarahkan sehingga pernikahan itu berjalan dengan baik. “Satu daging” bukan berarti sekedar

[9] Go Heeng, “Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6: 14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama,” 2020, 53–54; “Esensi Pernikahan Kristen | PDF,” accessed April 14, 2022, https://www.scribd.com/document/430911681/Esensi-Pernikahan-Kristen.

"menempelkan" dua orang menjadi satu, melainkan lebih merupakan peleburan dua unsur yang berbeda menjadi satu.[10]

Dalam Markus 10:5-9 "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia…" menjadikan pernikahan bukan berasal dari manusia tetapi dari Allah, dan Ia yang melembagakan pernikahan. Beberapa kisah pernikahan tokoh Alkitab dalam Perjanjian lama yang dapat memberi gambaran kepada orang Kristen, tentang pandangan Allah Israel yang melarang pernikahan umat-Nya dengan orang dari luar bangsa mereka. Mengenai istri Ishak (Kej. 24:4), mengenai Harun dan Eliseba (Kel. 6:23), tentang Simson dan Delila (Hak.14:3). Pemahaman ini mengajarkan orang Kristen bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia termasuk mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang harus menurut standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Pernikahan adalah fondasi karena di atas hubungan inilah Allah mulai membangun masyarakat. Pernikahan merupakan fondasi bagi gereja, komunitas orang percaya dan umat Allah. Dalam agama Kristen pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri didasari akan pengiringan kepada Kristus, pernikahan yang berpusat pada Yesus Kristus adalah Tuhan atas pernikahan itu.[11] Pernikahan yang sehat harus dibangun dan berjalan sesuai dengan Kristus dan hubungan ini didasarkan pada Kristus sebagai kepala dalam keluarga dan gereja.

Kehidupan dalam pernikahan yang berkenan di hadapan Allah tentunya harus sesuai aturan Allah, yaitu menurut Firman Tuhan. Menurut Paulus dalam II Korintus 6:14 mengatakan: "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya". Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?". Jika dilihat tema pokok dalam 2 Korintus adalah dipertahankannya keutuhan pelayanan kerasulan Paulus, keaslian Injil yang dikotbahkannya dan implikasi Injil terhadap kehidupan orang Kristen.[12]

Zaman modern dalam kehidupan orang Kristen masalah berbeda agama atau tidak seiman tidak menjadi masalah besar. Tetapi anak Tuhan atau orang percaya seharusnya tetap menuruti Firman Tuhan. Konsep sekarang ini sudah berbeda: "Meskipun tidak seiman asalkan saya cinta dan sedikit menemukan kecocokan secara pribadi, tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan". Inilah yang membutuhkan pergumulan seumur hidup untuk memenangkan pasangan yang belum percaya.

[10] Myles Munroe, *The Purpose and Power of Love and Marriage* (Jakarta: Immanuel, 2006), 13.

[11] Howard M. Gering, *Kamus Alkitab* (Jakarta: Persekutan Injil Indonesia, 1990), 67.

[12] Manfred T. Brauch, *Ucapan Paulus Yang Susah* (Malang: SAAT, 1997), 186.

Pandangan Alkitab dari Perjanjian Lama mengenai Pernikahan Tidak Seiman

Kejadian 2:18 mengatakan "Tuhan Allah berfirman: Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ketika Allah menciptakan Adam, Ia tahu bahwa diperlukan seorang penolong yaitu Hawa. Rencana Allah adalah manusia membentuk keluarga yang indah dan bahagia, yang menjadi cerminan di dalam dunia ini bagaimana kuasa dan cinta Allah kepada manusia. Oleh karena itulah wanita diciptakan Allah untuk menolong suaminya, bukan untuk menguasai, memimpin maupun memengaruhi secara negatif, tetapi menjadi penolongnya.[13]

Hal ini tentunya membutuhkan kesatuan dalam iman percaya kepada Tuhan dan tidak mungkin jika tidak seiman dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Orang yang belum mempercayai Yesus Kristus sebagai Juruselamat pribadinya masih dalam keadaan mati secara rohani.[14] Di dalam bukunya, Joe Berry menjelaskan bahwa alasan utama Allah menentang pasangan yang tidak seiman, karena hal tersebut suatu penghinaan terang-terangan terhadap kekudusan-Nya. Allah terpisah dan mengasingkan diri-Nya dari segala hal yang berdosa dan jahat. Mereka yang menjadi milik-Nya harus berusaha keras menuruti kekudusan-Nya. Kepada orang Israel, Allah telah memerintahkan, "Jadilah kudus, sebab Aku ini kudus" (Im. 11:45).[15]

Pandangan Alkitab dari Perjanjian Baru Mengenai Pernikahan Tidak Seiman

Pernikahan harus kembali menjalankan rencana kekal Allah sehingga pernikahan bisa mencapai maksud aslinya yaitu manusia harus kembali kepada Allah dan Firman-Nya untuk mengertinya. Tanpa kembali kepada Allah dan Firman-Nya, manusia hanya bisa berspekulasi tentang pengertian dan hakikat pernikahan menurut pikiran mereka dan fakta dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini.[16] Inilah alasan Tuhan menginginkan pernikahan itu adalah pernikahan antar anak Tuhan sendiri. Tidak mungkin anak Tuhan bisa membina institusi pernikahan yang baik dan bahagia dengan anak kegelapan (2 Kor. 6:13-18).

Pernikahan sejati yang memberikan kebahagiaan sejati akan dimulai dari dua anak Tuhan yang bertekad menjadikan Allah sebagai Tuhan atas hidup pernikahan mereka. Hal tersebut merupakan tuntutan yang keras dan serius serta rahasia dari pernikahan yang sedemikian indah yang dibukakan kepada setiap anak Tuhan yang mau taat. Paulus mengungkapkan bahwa pernikahan ini merupakan rahasia yang besar, karena pernikahan ini merupakan hakikat perwakilan. Manusia yang menikah merepresentasikan pribadi yang jauh lebih dalam. Diungkapkan bahwa pria menjadi representasi Kristus dan wanita menjadi representasi jemaat.

[13] Stephen Tong, *Hati Yang Terbakar Vol. 3* (Surabaya: Momentum, 2007).
[14] Jo Berry, *Bila Kekasih Belum Percaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 13.
[15] Berry, *Bila Kekasih Belum Percaya*.
[16] Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2012), 22.

Dalam 2 Korintus 6:14-15, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?”. Pesan dari ayat ini jelas, bahwa dalam memilih pasangan hidup, orang Kristen harus memiliki pasangan yang satu iman. Tafsiran lainnya tentang 2 Korintus 6:14-15 adalah Paulus menekankan perintah untuk para pembacanya tidak memiliki hubungan apapun dengan penyembah berhala atau agama penyembah berhala tetapi meminta untuk hidup suci atau kudus di dalam Tuhan. Pernyataan untuk *to not be yoked together with unbelievers* mempunyai maksud tidak mengambil bagian menyembah berhala dengan para penyembah berhala atau orang yang tidak percaya pada Kristus.[17]

Menurut Eddy dan Susie Wiriadinata, jika menikah dengan pasangan yang tidak seiman, banyak hal dalam menjalankan kehidupan ini yang menjadi tidak bebas. Contohnya salah satu harus menjaga perasaan pasangan, dalam mendidik anak, banyak hal yang harus dikorbankan demi menjaga keharmonisan keluarga. Keyakinan akan kehidupan dibalik kematian pun tidak bebas untuk diungkapkan. Akibat dari hal tersebut pasangan bisa menjadi tertekan. Namun sebaliknya, jika pasangan itu seiman, dasar hidup mereka dari firman Tuhan dapat diterapkan. Cara orang tua mendidik anak, mengajarkan keyakinan iman, cinta Tuhan, pelayanan, berbakti, belajar, berdoa, kosa kata yang digunakan tidak mengalami pertentangan dan kekhawatiran akan menyinggung pasangannya.[18]

Melihat bahwa persoalan tentang pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman belum terlalu dipahami oleh orang Kristen zaman sekarang dan masih ada juga yang menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Menurut Ny. Chong Kwong Tek dalam bukunya mengatakan: “Kita patut menekankan pentingnya bagi orang Kristen untuk menikah dengan seorang yang seiman. Dari pembahasan tersebut sudah jelas bahwa yang merencanakan dan membentuk pernikahan itu sendiri adalah Allah. Sebagai bentuk ketaatan orang Kristen kepada Tuhan yaitu melakukan perintah-Nya dan salah satunya adalah memilih pasangan hidup yang seiman.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda agama yaitu pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan tentang agama yang minim, latar belakang orang tua yang mempunyai perbedaan agama dalam perkawinan, kebebasan memilih pasangan yang didasarkan atas rasa cinta dan

[17] D. A. Carson et al., *New Bible Commentary: 21st Century Edition*, ed. Intervasity Press (USA, 1994), 1198.

[18] Victoria Woen, “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman,” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 59.

meningkatnya hubungan anak muda Indonesia dengan anak muda manca negara (globalisasi). Kemungkinan seperti ini tidak dapat terelakkan dari masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen.

Sebagai orang Kristen maka sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkawinan beda agama di dalam masyarakat adalah mengajarkan anak-anak sedini mungkin tentang agama atau pengetahuan Firman Tuhan. Sehingga anak-anak tersebut dapat tertanam di dalam Firman Tuhan dan sewaktu menginjak kedewasaan mereka mengerti perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan. Perkawinan beda agama dapat dicegah dengan memilih pasangan yang seimbang. Pasangan seimbang disini adalah pasangan yang sama dari segi kepercayaan, iman dan pengharapan kepada Kristus. Kedua, harus memilih pasangan yang hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. Pasangan yang dipilih bukan saja beragama Kristen tetapi juga hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Dengan mengetahui konsep memilih pasangan hidup seperti diatas, dapat membantu pihak gereja, keluarga maupun orang percaya secara umum dan khususnya anak muda Kristen dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama.

Pernikahan adalah fondasi karena di atas hubungan inilah Allah mulai membangun masyarakat. Pernikahan merupakan fondasi bagi gereja, komunitas orang percaya dan umat Allah. Pernikahan yang sehat harus dibangun dan berjalan sesuai dengan Kristus dan hubungan ini didasarkan pada Kristus sebagai kepala dalam keluarga dan gereja.

Daftar Pustaka

Adliyanto, Dhiya. “Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Berry, Jo. *Bila Kekasih Belum Percaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985.

Brauch, Manfred T. *Ucapan Paulus Yang Susah*. Malang: SAAT, 1997.

Carson, D. A., R T France, J. A. Motyer, and G. J. Wenham. *New Bible Commentary: 21st Century Edition*. Edited by Intervasity Press. USA, 1994.

Eoh, O S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Srigunting, 1996.

“Esensi Pernikahan Kristen | PDF.” Accessed April 14, 2022. https://www.scribd.com/document/430911681/Esensi-Pernikahan-Kristen.

Gering, Howard M. *Kamus Alkitab*. Jakarta: Persekutan Injil Indonesia, 1990.

Heeng, Go. “Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6:14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama,” 2020.

Makalew, Jane. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

Munroe, Myles. *The Purpose and Power of Love and Marriage*. Jakarta: Immanuel, 2006.

Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya, Fikih, and Ana F Lela CH Ken Ismi Rozana Shifa Khilwiyatul Muthi. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember." *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4 (2016). https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627.

Sairin, Weinata, and Joseph Marcus Pattiasina. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah Tentang Perkawinan Di Lingkungan Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia*. BPK Gunung Mulia, 1994.

Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Suaibi, Deza Arman. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Kalideres Dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Subeno, Sutjipto. *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum, 2012.

Tong, Stephen. *Hati Yang Terbakar Vol. 3*. Momentum, 2007.

Tutik, Titik Triwulan, and M H SH. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, 2015.

Woen, Victoria. "Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020).